

**IMPLEMENTASI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA
COURT MANAGEMENT DAN KONTRIBUSINYA
MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2012
DI PENGADILAN NEGERI KENDAL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Anisa Nindia Hayati

NIM : 1502056019

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2019**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Anisa Nindia Hayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anisa Nindia Hayati
NIM : 1502056019
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Optimalisasi Kebijakan Aplikasi Pidana Denda Dan Kontribusinya Sebagai Upaya *Court Management* Menurut Perma No.2 Tahun 2012.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Hj. Brilivan Erna Wati, SH, M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 06 Mei 2019

Pembimbing II

M.Harun, S.Ag.,MH

NIP. 19750815 200801 1017



PENGESAHAN

Nama : Anisa Nindia Hayati
NIM : 1502056019
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management*
Dan Kontribusinya Menurut Perma No.2 Tahun 2012
Di Pengadilan Negeri Kendal

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

08 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Satrata 1
(S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 10 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Maksud, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji Utama I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama II

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing II

Muhammad Harun, S. Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

MOTTO

*“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha
tinggi
lagi maha agung.”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku

Terimakasih Bapak dan Ibu atas doa-doa yang kalian panjatkan selama ini, doa-doa yang selalu mengiringi langkah saya dalam segala hal. Tanpa doa dari Bapak dan Ibu saya tidak akan seberuntung ini dalam mengarungi hidup.

Kakakku Muhammad Fadjri Ramadhan

Semua sahabatku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ABSTRAK

Pidana denda adalah satu sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP. Keberadaan sanksi pidana denda memang tidak populis dalam proses penegakan hukum sebab sanksi pidana penjara masih menjadi primodana dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga hal ini menciptakan ketidakefektifan melalui implementasi pidana denda dalam upaya *court management* me; a; u dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya terhadap jenis perkara tindak ringan yang banyak ditemui di tengah masyarakat. Ketidakefektifan tersebut tergambar dalam judul penelitian ini **“Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management* Dan Kontribusinya Menurut Perma No. 2 Tahun 2012”**

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pidana denda sebagai upaya *court management* dan kontribusinya menurut Perma No. 2 Tahun 2012 dan apa saja kendala dalam implementasi pidana denda sebagai upaya *court management* menurut Perma No. 2 Tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kendal. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data

sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana denda di Pengadilan Negeri Kendal belum pernah dilaksanakan yang mana diketahui karena adanya beberapa kendala dalam proses implementasinya padahal Implementasi pidana denda menjadi penting untuk dioptimalkan khususnya dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang mana jumlah perkara tindak pidana ringan ini dapat berkontribusi signifikan dalam penumpukan perkara dengan demikian pada prinsipnya pidana denda menurut Perma No. 2 Tahun 2012 memiliki kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar perkara perkara tindak pidana ringan tidak selalu diputus penjara yang akan menghambat upaya *court management*.

Kata Kunci : *Implementasi Pidana Denda, Court Management, Perma No.2 Tahun 2012.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan pada Allah SWT atas rahmat dan KaruniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya Court Management Dan Kontribusinya Menurut Perma No.2 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Kendal**” yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran dan kesehatan serta berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan kesulitan tersebut dapat teratasi untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Harun, S.Ag.,M.H dan Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
2. Ketua Pengadilan Negeri Kendal Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. yang telah memberikan

kesempatan dan menyambut baik untuk penulis melakukan penelitian di PN kendal.

3. Bapak Slamet Pamuji dan Ibu Tri Emi Susilo selaku kedua orang tua penulis yang atas berkat doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.
4. Moh. Fajri Ramadhan kakak kandung penulis yang senantiasa membantu penulis dalam proses perjalanan perkuliahan penulis.
5. Sahabat seperjuangan penulis Maulana Hasanudin dan Akhamad Arif Kh yang telah berkerjasama dan berjuang bersama meniti prestasi selama menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dalam bidang debat.
6. Sahabat mahoni penulis Bunga, Fevi, Novida, Dewi, Anniza, Rosita yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dan menjadi teman baik penulis dengan berbagai kisah dan dramanya selama mengarungi arus perkuliahan di kampus UIN Walisongo semoga panjang umur persahabatan ini.
7. Sahabat ku Sailor Moon dan Bani Receh yang selalu memberikan dukungan meskipun hanya melalui

whatsapp tapi cukup membantu ketika penulis merasa penat.

8. Teman-teman KKN Reguler 71 Desa Batu Demak atas kenangan indah dan tugas yang campur aduk selama menjalani KKN dengan segala suka dan dukanya semoga kalian sukses semua.
9. Teman-teman organisasi LRD (lembaga riset dan debat), PERMAHI, Genbi, dan teman-teman kos green house amalia satu.
10. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini. Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat

bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalam mu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juli 2019

Anisa Nindia Hayati

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	17

**BAB II KONSEP KEBIJAKAN PIDANA DENDA SEBAGAI
UPAYA COURT MANAGEMENT29**

- A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)29
- B. Teori Bekerjanya Hukum32
- C. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)
Menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana36
- D. Sanksi Pidana Denda39
- E. Tindak Pidana Ringan49
- F. Peraturan Mahkamah Agung59
- G. Kedudukan Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam
Perspektif Hukum Pidana Indonesia70
- H. Konsep Upaya Court Management Dalam
Penegakan Hukum Tipiring.....75

**BAB IIIIMPLEMENTASI PIDANA DENDA MENURUT
PERMA NO.2 TAHUN 2012 DI PENGADILAN NEGERI
KENDAL.....79**

- A. Gambaran Pengadilan Negeri Kendal79
- B. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....87

- C. Relevansi dan Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan92
- D. Tujuan diberlakukannya Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 101

BAB IV IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DAN KONTRIBUSINYA MENURUT PERMA NO.2 TAHUN 2012
112

- A. Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management* Dan Kontribusinya Menurut PERMA No. 2 Tahun. 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 112
- B. Kendala Dalam Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management* Menurut Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 138

BAB V PENUTUP.....160

A. Simpulan..... 160

B. Saran..... 164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto pengambilan data penelitian di Pengadilan Negeri Kendal Dan foto wawancara dengan hakim
- Lampiran 2 : Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Lampiran 3 : Surat keterangan bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dan sanksi pidana adalah bagian yang tidak dapat saling dipisahkan. Dalam hukum pidana sebuah norma dalam peraturan tentu diikuti dengan adanya ancaman sanksi pidana. Sistem hukum pidana di Indonesia yang tercermin dalam KUHP mengenal beberapa sanksi pidana yang mana pidana denda adalah satu sanksi pidana pokok. Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif di Indonesia, terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa: ¹

1. *Pidana Pokok, terdiri dari:*

a) *Pidana mati*

¹KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Pasal .
10

- b) *Pidana penjara*
- c) *Pidana kurungan*
- d) *Pidana denda*
- e) *Pidana tutupan*

2. *Pidana tambahan, terdiri atas:*

- a) *Pencabutan hak-hak tertentu*
- b) *Perampasan barang-barang tertentu*
- c) *Pengumuman keputusan hakim*

Dari beberapa jenis ancaman pidana pokok, pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara atau pidana kurungan paling tidak disukai pelaku tindak pidana.² Namun, para hakim dalam pengadilan masih menjadikan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pilihan utama, hal ini tidak lepas dari perspektif bahwa pidana denda sebagai pidana

² Nini Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6

pokok terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dari masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Padahal berdasarkan hasil-hasil penelitian sering kali diungkapkan bahwa pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang paling efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan.³ Pidana denda apabila dioptimalkan tentu akan efektif dalam upaya penyelesaian perkara pidana seperti tindak pidana ringan yang jumlahnya banyak dan dekat dengan masyarakat yang mana apabila sanksi pidana denda dapat dimaksimal maka hal ini dapat mencipkan keadilan dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan perintah Allah SWT di dalam Q.S An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³Misalnya: R. Hood , *Research on the effectiveness of punishment and treatments*, 1967: 79; Hall William, *The English Penal System in Transition*, 1970 : 288 ; Rm. Jackson, *Enforcing The Law*, 1972 : 307; Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, 1974 : 2.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dewasa ini, Permasalahan penyelesaian perkara tindak pidana ringan terus berkembang. Tindak pidana ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya perkara tindak pidana ringan tentu berperan langsung terhadap penunggakan perkara di Pengadilan dan menumpuknya jumlah narapidana yang menghuni lapas di Indonesia dan tentunya ini sangat tidak baik dan tidak kondusif bagi wajah penegakan hukum di Indonesia apabila sanksi pidana pencabutan

kemerdekaan yaitu penjara masih menjadi primadona oleh para penegak hukum sehingga perlulah langkah strategis dalam upaya *court management* salah satunya memaksimalkan peran sanksi pidana denda.

Mengingat pentingnya implementasi pidana denda tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomer 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang merupakan bagian dari kebijakan formulasi sebagai upaya pengoptimalisasian penyelesaian perkara pidana dengan sanksi pidana denda yang tujuannya untuk mengurangi penunggakan perkara di pengadilan negeri dan menumpuknya narapidana dalam tahanan penjara. Upaya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP sudah disosialisasikan bertahap dan akhirnya menyeluruh ke Pengadilan Negeri di Indonesia, dan lembaga-lembaga hukum terkait, yang pada

akhirnya sudah diterapkan dalam mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Namun, seiring berjalannya waktu keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP belum mampu mengoptimalkan implementasi pidana denda yang juga merupakan upaya *court management* untuk mengurai penunggakan perkara dan menumpuknya narapidana di lapas. Kegagalan tersebut dibuktikan dari jumlah putusan perkara pidana ringan di Indonesia secara umum masih banyak yang diputus penjara dan secara khusus pun di Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2012 – 2018 hampir 100% perkara tindak pidana ringan masih diputus dengan pidana penjara yangmana ini berdampak pada terus meningkatnya jumlah narapidana. Sementara, Menurut Menteri Hukum dan Ham mengatakan

bahwa setiap bulan ada 2000 tambahan narapidana yang masuk ke lapas dimana ini merupakan salah satu imbas dari banyaknya pidana ringan yang putus penjara⁴ bukan dengan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan. Sedangkan Dengan total narapidana saat ini adalah 131.142 jiwa, jika saja 10 % dari narapidana tersebut diputus selain penjara maka akan berkurang sebanyak sekitar 13.115 orang, dengan jumlah seperti itu bisa hampir mengosongkan lembaga pemasyarakatan di daerah Sumatera Utara yang kemarin sempat ricuh.

Dengan begitu, hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dan kendala dalam implementasi pidana denda tersebut, baik dari hakim yang belum berani mengambil langkah progresif memutus perkara dengan sanksi pidana denda pun jaksa dan kepolisian yang tidak sepaham dalam

⁴ <https://tirto.id/menkumham-minta-napi-pidana-ringan-tak-perlu-masuk-penjara-cH1G>, Di Akses Pada Tanggal 2 September 2018 Pukul 23.34 WIB

menjalankan ketentuan pidana denda menurut Perma No. 2 Tahun 2012⁵ tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Adapun sesungguhnya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas dasar nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Ham RI, Kejaksaan RI, Kepala Kepolisian Negara RI. Meskipun pada prinsipnya penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam pasal 2).⁵ hal inipula yang kemudian menjadi hambatan dan kendala dari belum

⁵ Agustinus David Putraningtyas, *Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 dan Relevansinya dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif*, Vol. 12 No. 1, 2017

berhasilnya penerapan pidana denda yang berujung pada sulitnya upaya *court management*.

Berdasarkan dari beberapa masalah yang timbul tersebut, dengan demikian pembahasan penelitian ini akan meneliti tentang implementasi pidana denda sebagai upaya *court management* dan kontribusinya menurut Perma No.2 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat kita ambil rumusan masalah Implementasi Pidana Dernda Sebagai Upaya *Court Management* Dan Kontribusinya Menurut Perma No.2 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Kendal, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pidana denda sebagai upaya *court management* dan kontribusinya menurut Perma No. 2 Tahun 2012?

2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi pidana denda sebagai upaya *court management* menurut Perma No. 2 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui informasi apakah sudah dilaksanakan implementasi pidana denda berdasar Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dengan studi penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dari implementasi pidana denda.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, untuk dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *kehasanah* dan

kepuustakaan Hukum pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam upaya *court management* menurut Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

E. Telaah Pustaka

1) Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang pelaksanaan pidana denda dalam hukum pidana merupakan suatu pembahasan yang sudah beberapa kali dibahas oleh beberapa orang didalam penelitiannya pun dalam hal ini sanksi pidana yang merujuk pada Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP juga terdapat beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh

orang lain hal ini memungkinkan bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, setelah dilakukan observasi beberapa penelitian tersebut memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis hal ini diperkuat dengan perbedaan rumusan-rumusan masalah yang penulis buat sehingga masalah dalam penelitian penulis merupakan masalah yang belum pernah dibahas oleh penulis-penulis lainnya.

Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang memiliki kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut :

Vinda Pratiwi denga judul skripsi “*Pelaksanaan Perma No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah*” menjelaskan bahwa masih belum sesuai perlakuan terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya penyesuain sanksi pidana denda oleh Kepolisian yang mengacu pada

Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁶

Anistia Ratenia Putri Siregar dengan judul skripsi *“Eksistensi Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dalam KUHP pada peradilan pidana”* menjelaskan bahwa telah ada perubahan mengenai pemberlakuan pidana denda yang terdapat dalam KUHP berupa batasan dalam perkara tindak pidana ringan seperti pencurian. Dalam penelitian ini menjelaskan lebih lanjut pentingnya sistem hukum pidana untuk dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁷

⁶Vinda Pratiwi, *Pelaksanaan Perma No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

⁷ Anistia Ratenia Putri Siregar, *Eksistensi Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dalam KUHP*

Septiana Anifatus Saliha dalam skripsinya yang berjudul "*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*" mengungkapkan bahwa tidak maksimalnya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengacu pada Perma No. 2 Tahun 2012 disebabkan terjadinya saling lempar tanggung jawab antar lembaga penegak hukum yang sumbernya adalah dengan mempertanyakan kedudukan dari pada Peraturan Mahkamah Agung.⁸

pada peradilan pidana, Skripsi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Tahun 2013

⁸Septiana Anifatus Saliha, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.

Agustinus David Putraningtyas dalam jurnal *Khairah Ummah* yang berjudul “*Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Dan Relevansi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Semarang)*” menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian ringan yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa penahanan, namun hakim dan penegak hukum yang lainya masih belum memaksimalkan keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yangmana jelas seharusnya tindak pidana pencurian ringan tidak diperkenankan dilakukan penahanan.⁹

Lestari Hotmaida Sianturi dan Nathalia Naibaho dalam jurnalnya yang berjudul “*Penerapan Pidana Denda oleh Hakim Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012*” mengungkapkan mengenai peran dan pentingnya

⁹Agustinus David Putraningtyas *Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Dan Relevansi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Semarang)*, Jurnal Hukum *Khairah Ummah*, Vol. 12. No. 1 Maret 2017.

pidana denda dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan mengingat masih banyaknya putusan hakim pengadilan negeri yang mengabaikan sanksi pidana denda yang sejatinya merupakan alternatif yang lebih efektif dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan.¹⁰

Beberapa karya ilmiah di atas mempunyai sedikit kesamaan dalam beberapa point dengan skripsi penulis. Meskipun demikian, urgensi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah di atas memiliki perbedaan objek kajian dengan penulis, sebab pada skripsi penulis lebih fokus terhadap sudah optimalkah pidana denda dalam tindak pidana ringan sesuai Perma No. 2 Tahun 2012 yang merupakan bagian dari upaya *court management*.

¹⁰Lestari Hotmaida Sianturi dan Nathalia Naibaho, *Penerapan Pidana Denda oleh Hakim Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹² Pada penelitian yuridis empiris ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP,

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.16

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aspek empiris dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan kebijakan formulasi pidana denda dalam upaya *court management* menurut PERMA No. 2 Th. 2012, dan bagaimana penerapan kebijakan aplikasi pidana denda serta kontribusinya sebagai upaya *court management*. Dalam penelitian ini penelitian memberikan limitasi terhadap jenis pidana denda dalam tindak pidana ringan menurut Perma No. 2 Tahun 2012 yakni pada tindak pidana pencurian.

2. Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan.¹³ Sedangkan sumber data disini yakni dari mana data diperoleh.¹⁴ Sumber data dalam

¹³Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006), hal. 133.

¹⁴Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2002), hal.82.

penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber (tidak melalui perantara). Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dapat berupa opini orang secara individual dan kelompok, hasil observasi dari suatu keadaan fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁵ Sumber data primer didapatkan melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Kendal, serta data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, hakim pengadilan negeri kendal, kejaksaan negeri kendal.

¹⁵Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Stusy Kasus*, (Sidoarjo: CV. Mitra Media, 2003), Hal. 57

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan turut memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.¹⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan dan hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁷

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hal. 14

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yakni meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website

internet seperti melalui Google maupun media pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang menjadi kerangka penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana data tersebut merupakan data otentik dan akurat yang peneliti dapatkan dengan teknik sebagai berikut :

1) Data Primer diperoleh dengan cara wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang telah ditentukan dengan responden yang ditentukan menjadi sample. Metode ini dimaksudkan untuk menggali, menemukan dan menjangkau informasi atas pendapat secara langsung dan mendalam tentang sumber informasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu

mendapatkan informasi yang akurat dan dari nara sumber yang berkompeten.¹⁸

- 2) Data Sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Studi pustaka yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹⁹ Analisis data adalah proses untuk pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi Tujuan dari proses analisis data adalah untuk mengorganisasikan data-data

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51-53

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) , hal. 106.

yang sudah diperoleh. Kemudian, setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan diatas, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰ Tujuan dari analisis data kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan yang sebenarnya.

²⁰ Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 248

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam BAB I ini penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini melalui pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian BAB I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian

langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: Dalam BAB II penulis menguraikan tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BABIII: Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan observasi penulis di lapangan berupa data dan fakta objek penelitian penulis yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal, Perma No, 2 Tahun 2012, relevansi dan pelaksanaan Perma No.2 Tahun 2012 di Pengadilan, Tujuan di berlakukannya Perma No.2 Tahun 2012.

BAB IV: Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management* Dan Kontribusinya Menurut

Perma No.2 Tahun 2012. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V: Simpulan dan Saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

BAB II

Konsep Kebijakan Aplikasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management*

A. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada masalah-masalah pokok yang secara umum dilakukan pengembangan dalam hukum pidana. Adapun masalah pokok dari hukum pidana meliputi masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana atau pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief²¹ sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari dilihat dari hukum pidana adalah :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 111

perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan”; dan

3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah “pidana”. Perwujudan dari kebijakan sanksi pidana yang dipandang dari sudut operasionalisasi atau fungsionalisasi (bekerjanya hukum pidana), maka dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu²²:

- (1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif;

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 99

- (2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap dalam menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif; dan
- (3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atau seorang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Bagian yang terpenting dalam sistem pemidanaan dalam arti yang sempit adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya dalam penentuan sanksi yaitu akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma hukum. Pembicaraan mengenai penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek yaitu : pertama, penetapan perbuatan

yangdilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidanaterhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (orang ataukorporasi); dan keempat, tahap pelaksanaan pidana. Dari beberapa aspek tersebut merupakansatu jalinan dalam wadah sistem hukum pidanayang saling terkait satu dengan lainnya.

B. Teori Bekerjanya Hukum

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*).

Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur

hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; “*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri

ataskepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.²³

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

²³ Bahan-bahan kuliah Politik Hukum Pidana Fakultas Hukum USU tahun 2011

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.²⁴

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum

²⁴ *Ibid.*,

tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.²⁵


C. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penegakan hukum pidana. Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang dan

²⁵ *Ibid.*,

membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁶

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.



*Alur Proses Penyelesaian Perkara Pidana*²⁷

²⁶ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: BP UNDIP, 2005), hlm. 40.

²⁷*Ibid.*,

Hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana. Sekalipun secara tegas tahapan itu tidak ditentukan di KUHAP, berdasarkan rumusan-rumusan pasal yang ada dalam KUHAP, beberapa ahli pidana yang ditemukan dalam berbagai literatur membagi tahapan itu menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan, tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan.²⁸ Menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) atau sistem kekuasaan menegakan hukum pidana diwujudkan dalam empat subsistem, yaitu:

- 1) Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
- 2) Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- 3) Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 51.

- 4) Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/lembaga aparat pelaksana/eksekusi);

D. Sanksi Pidana Denda

1. Pengertian Sanksi Pidana

Pidana semata-mata merupakan sebuah “alat “ yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.²⁹ Pidana sebagai alat tersebut dapat diartikan sebagai hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan pemidanaan yang telah ditentukan dapat dicapai. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Dalam konteks hukum, sanksi juga diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang

²⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.98

suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.³⁰

Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian khusus tersebut artinya, masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan, jadi dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana³¹. Menurut pendapat Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

³⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.7

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.2

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³². Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.

Menurut Herbert L.Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction*, pengertian sanksi pidana adalah: “*Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*”³³.

³²Sudarto RM, *Cetakan 2: Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.34

³³Herbert L.Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, *Stanford University Press*, (Stanford,1968), hal. 35

2. Sanksi Pidana Denda didalam KUHP

Pidana dan sanksi pidana merupakan hal yang saling berdampingan tak terpisahkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Era sekarang jenis kejahatan pidana terus mengalami transformasi, hal ini tentunya tak lepas dari dampak kemajuan ekonomi, teknologi dan komunikasi yang secara tidak langsung berdampak pada berkembangnya tindak pidana. Seiring dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak kejahatan yang dilakukan korporasi, maka perlu jenis terapan sanksi pidana berupa denda sebagai bagian pertanggungjawaban pidana. Penggunaan pidana denda sangat diperlukan selain untuk mengatasi masalah-masalah delik-delik baru akibat dari perkembangan peradaban manusia dan teknologi, keberadaan dari pidana denda juga sebagai upaya kongrit konsistensi pemerintah dalam menciptakan peradilan yang cepat dan berbiaya

murah serta guna mengurai dan tidak memperbanyak jumlah perkara yang menumpuk pada Mahkamah Agung dan atau kekuasaan kehakiman lainnya. Selain itu, kehadiran penerapan sanksi pidana denda mutlak dibutuhkan dalam upaya mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam *stelsel* pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam KUHP. Ketentuan Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif maupun pidana tunggal dalam Buku II dimulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan dan Buku III KUHP dimulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang keempat di dalam KUHP sebagai hukum positif di Indonesia. Yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan :

”Pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen” dan pada ketentuan Pasal 31 menyatakan:

- 1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya denda tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- 2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayardendanya.
- 3) Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagiankurungan bagian denda yang telah dibayar.

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama

penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda³⁴. Salah satunya di Indonesia, dimana nilai mata uang dari tahun ketahun dan terus berfluktuasi yang berakibat tidak adanya pedoman tetap mengenai berapa jumlah uang untuk ditetapkan dalam suatu pidana denda. Lain halnya setelah terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 jumlah pidana denda dalam KUHP tersebut dikonversikan serta disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

³⁴Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta:Papas Sinar, 2012), hal.9

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ketentuan Pasal (3) yang menyatakan bahwa: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 10000 (seribu) kali.”

Peraturan perundang-undangan pada saat ini kurang memperhatikan faktor kemampuan masyarakat yang juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang

bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan³⁵.

Pidana denda dalam praktek hukum pidana, harus melalui putusan peradilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan dan tidakdiperkenankan untuk melawannya dengan mekanisme keperdataan³⁶. Pada putusan-putusan pengadilan, nampak keengganan para hakim untuk menerapkan sanksi pidana denda, dikarenakan masih belum dianggap mempunyai efek jera, dalam sistem pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya yang selalu mengalternatifkan dengan pidana kurungan atau

³⁵Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, (Jakarta: Papas Sinar,2012), hal. 10

³⁶Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, (Yogyakarta:Total Media UMJ Press, 2016), hlm. 3

penjara. Bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana modern³⁷. Meskipun banyak dijumpai dalam teori dan perkembangan pembedaan pidana di berbagai daerah ataupun negara yang telah maju, mekanisme pidana denda telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, mengenai pidana denda yang dianggap humanistik, berkeadaban dan tentunya memenuhi rasa keadilan.

Pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi hukum adalah bagian dari hukum *penintensier*, yakni hukum yang mengatur tentang *stelsel* sanksi meliputi peraturan tentang pemberian pidana (*strafteometing*), jenis pidana (*strafsoort*), dan bentuk atau cara pembedaan (*strafmodus*), dan eksekusi sanksi hukum pidana, yakni

³⁷Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, (: Yogyakarta :Total Media UMJ Press, 2016), hlm. 4

pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkrit oleh aparat eksekusi.³⁸

E. Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Ringan

Pembentukan Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “*stafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana”. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memberikan suatu penjelasan yang konkrit mengenai apa perkataan “*stafbaar feit*” tersebut. *Stafbaar feit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *starbaar* yang artinya dapat dihukum.³⁹

Pada susunan sistematis KUHPidana Indonesia tidak menggunakan istilah tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana. Penggunaan istilah

³⁸Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, (Yogyakarta :Total Media UMJ Press, 2016), hlm. 7

³⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 72

“perbuatan” lebih dominan dipakai dalam setiap bunyi pasal-pasal pada KUHPidana, dikarenakan istilah “tindak” tidak merujuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan tapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit.⁴⁰ Menurut Moeljanto, penggunaan kata perbuatan pidana dalam

KUHPidana menunjuk pada 2 kejadian, yaitu:⁴¹

- Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Akan tetapi, penggunaan istilah tindak pidana tidak begitu saja dihilangkan pada sistem perundang-undangan.

Penggunaan istilah tindak pidana lebih banyak digunakan

⁴⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 55.

⁴¹ Suharto RM, *Cetakan 2: Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29.

dalam sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Istilah ini berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang selanjutnya istilah tindak pidana sering digunakan dalam perumusan peraturan perundang-undang.⁴² seperti: UU, PERMA, dll. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam sistem perumusan perundang-undangan pidana di Indonesia. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, yaitu UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001.⁴³ Dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana.

⁴²Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 55

⁴³Mohammad Eaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 73.

Menurut Sudarto, penggunaan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana dalam sistem perumusan perundang-undangan nasional bukan merupakan hal yang prinsip, melainkan hal yang terpenting dalam pemahaman tindak pidana adalah dengan memahami pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.⁴⁴

Unsur-unsur dalam tindak pidana memuat empat hal yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.⁴⁵ Rumusan tindak pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Criminal act*”. Menurut Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁶

⁴⁴Sudarto, *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁵ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9

2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Semula konsep dalam mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun dalam pola kerja konsep masih diadakan pengklasifikasian terhadap bobot delik, salah satunya delik yang dipandang sangat ringan, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I dan kategori II) secara tunggal. Selain itu dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan kerugian yang cukup berat. Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana

ringan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.⁴⁷

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap bunyi pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam KUH Pidana setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam bentuk Tindak Pidana Ringan, antara lain:⁴⁸

a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;

⁴⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

⁴⁸*Ibid.*,

- b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan;
- c. Pasal 364 : Pencurian Ringan;
- d. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;
- e. Pasal 379 : Penipuan Ringan;
- f. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;
- g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;
- h. Pasal 482 : Penadahan Ringan; dan
- i. Pasal 315 : Penghinaan Ringan

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia – Belanda.⁴⁹ Dalam

⁴⁹Femi Angraini, Skripsi: *“Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta*

KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dsb.

Meskipun demikian secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHP dimana kategori Tindak Pidana Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut⁵⁰, yang selanjutnya nilai denda menurut KUHPidana dilipatgandakan menjadi

Perbandingannya Dengan Perancis”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2012, hlm. 17.

⁵⁰Pasal 2 Ayat (2) PERMA RI No. 02 Tahun 2012.

10.000 (kali)⁵¹ dalam perma ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan.⁵²

Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.⁵³ Dengan begitu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

⁵¹ PERMA RI, *Ibid.*, Pasal 3.

⁵² PERMA RI, *Ibid.*, Pasal 2 Ayat 3

⁵³ Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP

pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan akan tercapai.

F. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa disebut sub ordinate legislations dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua negara hukum modern. Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai materi suatu undang-undang. Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang yang bersangkutan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun sepertidikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk *subordinat legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilanrakyat melalui undang-undang.⁵⁴Mengacu pada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan

⁵⁴Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm.270.

legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.⁵⁵

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara,

⁵⁵Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 143.

selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Perma merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. Perma yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi

tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma.

Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Perma. Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui Perma ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma

bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.⁵⁶

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. Kedua, pendekatan melalui *court management*. PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.⁵⁷

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 35

Keberadaan perma ini merupakan kebutuhan daripada proses pembaharuan hukum di Indonesia guna memperlancar dari jalanya peradilan dan penegakan hukum. Perma ini menjadi penting dalam prose pemberian sanksi pidana denda sebab guna memberikan acuan yang jelas terkait dengan nominal denda yang disesuaikan dengan kondisi mata uang yang saat ini berlaku dan berjalan.

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah

Agung untuk menjalankan wewenangnya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.⁵⁸

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dianggap tepat apabila Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*). Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang mengatakan bahwa setelah diakuinya PERMA RI sebagai salah satu perundang-undangan dalam sistim hukum Indonesia seharusnya Mahkamah Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, dalam arti PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi

⁵⁸Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 30

lebih kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari keadilan).⁵⁹

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “*delegated legeslations*” sebagai “*sub ordinate legislations*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legeslations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang beradam dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan

⁵⁹*Ibid.*.Hlm.30

“*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.⁶⁰

Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang

⁶⁰ Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hlm. 194.

berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.⁶¹

Sebab itu PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisikekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat PERMA. Oleh karena itu pada konsiderans PERMA, harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya

⁶¹H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 7.

peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁶²

⁶²Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 173.

G. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum

tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).⁶³

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen, bahwa dengan diterbitkannya PERMA RI No. 2 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung termasuk didalam sistem norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, penerbitan perma ini didasarkan atas Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang peraturan tersebut didasarkan atas ketentuan peraturan

⁶³Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 70.

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui UU RI No. 5 tahun 2004 jo. UU RI No. 3 tahun 2009 yang berbunyi:⁶⁴

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan

bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang

belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu, bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, mengamatkan bahwa:⁶⁵

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini agar setiap aturan dalam undang-undang dapat berfungsi secara efektif sebagai hukum yang hidup, karena kewajiban hakim tidak semata-mata menegakkan undang-undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik

⁶⁵Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945.

Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:⁶⁶

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mekanisme Penyesuaian jumlah nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal berikut 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diadilinya. Yangmana hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

⁶⁶Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945.

H. Konsep upaya *court management* dalam penegakan hukum tipiring

Keberadaan konsep *court management* adalah dalam upaya untuk optimalisasi pidana denda. Namun sebelum memahami *court management* maka terlebih dahulu harus memahami apa itu optimalisasi. Optimalisasi adalah merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁷(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>)
Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 11.46

Bahwa dalam hal optimalisasi pidana denda merupakan upaya untuk mewujudkan *court management* sehingga proses penegakan hukum tindak pidana ringan dapat memaksimalkan sanksi pidana denda. Karena itulah dikeluarkan Perma oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari pendekatan *court management* melalui peraturan.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk dalam fungsi pengaturan, tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. Kedua, pendekatan melalui *court management* melalui perma. Dalam upaya menjalankan fungsi

Makhamah Agung perma selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.⁶⁸

Konsep *court management* menjadi penting dalam proses pengaturan perkara pidana, *court management* dilatarbelakangi oleh menumpuknya tunggakan perkara di Pengadilan tingkat pertama sampai dengan di Makhamah Agung dan meningkatnya jumlah tahanan di penjara yang berujung pada *over capacity* dan pembengkakan biaya untuk oprasional tahanan. Untuk ini pemberdayaan *court management* sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut.

Keberadaan perma ini merupakan kebutuhan daripada proses pembaharuan hukum di Indonesia guna memperlancar dari jalanya peradilan dan penegakan hukum. Perma ini

⁶⁸Henry Pandapotan Panggabean, *FungsiMahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, (Liberty: Yogyakarta, 2005), hlm. 35

menjadi penting dalam prose pemberian sanksi pidana denda sebab guna memberikan acuan yang jelas terkait dengan nominal denda yang disesuaikan dengan kondisi mata uang yang saat ini berlaku dan berjalan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan sebagai upaya penanggulangan perkara dan bertambahnya jumlah tahanan dalam penjara seperti melalui pendekatan sistem peradilan yaitu melalui perubahan hukum acara atau perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung dan melalui pembuatan Peraturan Mahkamah Agung.⁶⁹

⁶⁹Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 60

BAB III
IMPLEMENTASI PIDANA DENDA
MENURUT PERMA NO.2 TAHUN 2012 DI PENGADILAN
NEGERI KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama dan berlaku untuk semua golongan masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pengadilan Negeri Kendal

masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Pengadilan Negeri Kendal terletak di pusat kota Kendal, yakni dekat dengan alun-alun kota. Dengan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal, Pengadilan Negeri Kendal terletak pada tempat yang strategis yakni bersebelahan dengan gedung wakil rakyat DPRD Kendal di sebelah timur dan di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom. Di depan gedung Pengadilan Negeri Kendal terdapat kejaksaan Negeri Kendal, kantor kabupaten (pendopo), BAPEDA, SMPN 2 Kendal dan dekat puladengan Rumah Tahanan kelas 1A Kendal.

Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas tanah \pm 4000 m² dengan bangunan gedung yang terdiri dari dua lantai. Lantai atas berfungsi sebagai ruang ketua pengadilan, ruang wakil ketua, ruang panitera serta

ruangan bagi para hakim. Sedangkan di lantai bawah terdapat 3 ruang sidang beserta ruangan-ruangan para pemegang sub bagian yakni bagian perdata, pidana, hukum dan bagian umum.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah PEMDA, wewenang pembentukan Pengadilan Negeri oleh Menteri Kehakiman ditegaskan dalam pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana termasuk di dalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Sejarah Pengadilan Negeri Kendal dulunya pada saat penjajahan Belanda bernama laan raad yang kemudian diganti dengan nama Pengadilan Negeri. Adapun nama –

nama ketua pengadilan Negeri Kendal dari periode ke periode adalah sebagai berikut :⁷⁰

No	Nama Hakim
1.	BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.
2.	IRLINA, S.H.
3.	HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.
4.	POPI JULIYANI, S.H., M.H.
5.	MONITA HONEISTY Br. SITORUS, S.H., M.H.
6.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H, M.Hum.
7.	RETNO LASTIANI, S.H., M.H.
8.	ROBBY ALAMSYAH, S.H.
9.	ARI GUNAWAN, S.H., M.H.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang luasnya kurang

⁷⁰http://www.pn-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10

lebih 1.002,23 km persegi terbagi dalam 20 kecamatan,
yaitu :

1. Kecamatan Plantungan;
2. Kecamatan Sukorejo;
3. Kecamatan Pageruyung;
4. Kecamatan Patean;
5. Kecamatan Singorejo;
6. Kecamatan Limbangan;
7. Kecamatan Boja;
8. Kecamatan Kaliwungu;
9. Kecamatan Brangsong;
10. Kecamatan Pegandon;
11. Kecamatan Ngampel;
12. Kecamatan Gemuh;
13. Kecamatan Ringinarum;
14. Kecamatan Weleri;
15. Kecamatan Rowosari;

16. Kecamatan Cepiring;
17. Kecamatan Kangkung;
18. Kecamatan Patebon;
19. Kecamatan Kendal;
20. Kecamatan Kaliwungu Selatan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kendal

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal (SEMA No. 6 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996):

1. Ketua : Betski Siske Manoa,
S.H., MH
2. Panitera : H. Munir Hamidm,
S.H., MH
3. Sekretaris : Estiningsi Dwi W,
S.H
4. Sub Kepaniteraan Pidana :
 - Warsito (Panitera Muda)
 - Jatmi Susilowati (Panitera Pengganti)

- Utama, SH (Panitera Pengganti)
- Antonius Horeg Yudho Nugraha, S.H (Panitera Pengganti)
- Sulistiyono, S.H (Juru Sita)

5. Sub Kepaniteraan Perdata

- Karlen Sitopu, S.H., MH (Panitera Muda)
- Sri Sedyo Utaminingsih (Panitera Pengganti)
- Sukmawati, S.H (Panitera Pengganti)
- Jumian (Juru Sita)
- Soedarwoto (Juru Sita)
- Novi Diana Sari, S.H., M.M (Staf)
- Slamet Riyadi (Juru Sita Pengganti)

6. Sub Kepanitraan Hukum

- Moh. Kabul Setyadarma : Plt. Panitera Muda Hukum
- Bambang Suryo Kusumo (Panitera Pengganti)

- Marfuatun, S.H (Panitera Pengganti)
- Hidayat (Juru Sita)
- Edy Nugraha (Panitera Pengganti)
- Abdul Mutolib (Juru Sita Pengganti)

7. Kasubag Perencanaan : Adhi Anggri H, S.,
SE

Dan TI

8. Kasubag Kepegawaian : Puspita Primavita,
S.Kom

9. Kasubag Umum dan : Amecaa Mila P,
S.Kom

Keuangan

3. Visi Dan Misi

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dasar dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

B. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada

tanggal 27 Februari 2012. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHPidana (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Berdasarkan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012 yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 yang pada intinya menyatakan bahwa perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh terdakwa dikatakan perbuatan pidana yang ringan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana ringan tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam BAB XVI KUHAP yaitu pada bagian keenam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210.

1. Berikut ini prosedur atau mekanisme pemeriksaan perkara pidana cepat :

- 1) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan
- 2) Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- 3) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- 4) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.

- 5) Dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.
- 6) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.⁷¹
- 7) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
- 8) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
- 9) Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.

⁷¹http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-25-07-23-56/2013-06-25-07-24_53/pemeriksaanperkara-pidana-dengan-acara-cepat, di Akses pada Tanggal 2 Januari 2018 Pukul 19:41

Dalam pasal 2 Perma No. 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000 benar adanya diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, namun lebih jelas diterangkan bahwa:

- 1) Dalam menerima perlimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau objek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas;
- 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih Rp 2.500.000 ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP;

- 3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

C. Relevansi dan Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung atau Perma pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang tidak diatur dalam Peraturan Hukum Acara yang ada. Sejak pertama kali diterbitkan, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim, dalam hal belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai peraturan yang diterbitkan sebagai tujuan memperlancar jalannya peradilan,

Perma telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa putusan hakim di Indonesia yang ternyata mempergunakan Perma sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Namun, jika melihat dalam tataran hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perma jelas tidak masuk bagian dari hierarki tersebut. padahal jika ditinjau secara substantif beberapa perma memiliki karakteristik sebagai suatu perundangan-undangan yang mengikat kepada publik. Meskipun begitu dalam pasal 8 ayat 2

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁷²Oleh karenanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak tercantum dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya.

Kekuatan hukum yang tetap ini memberikan fakta bahwa lembaga peradilan di bawah kekuasaan kehakiman seharusnya tunduk terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan ketentuan

⁷²Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap 4 (empat) lembaga peradilan di Indonesia, dengan Ukuran yang dipakai oleh undang-undang adalah jangan sampai produk hukum itu mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Maka, pengadilan negeri Kendal dalam hal ini pun memiliki relevansi dengan kehadiran perma No. 2 Tahun 2012 sebagai produk hukum oleh MA atau dengan kata lain hakim di Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah seharusnya menerapkan produk hukum MA seperti Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini.

Namun, berdasar observasi dan penelitian penulis memberikan fakta di lapangan bahwa Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut belum pernah di terapkan sebagai upaya

penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kendal semenjak perma tersebut di keluarkan dan berlaku.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Kurniawan Wijonarko (wawancara pada tanggal 29 November 2018) yang mengatakan bahwa :⁷³

“sejauh ini belum pernah ada mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana ringan sesuai dengan mengacu kepada Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut ataupun bisa dibilang penerapan pidana denda belum jauh dari kata maksimal di pengadilan kendal, meskipun telah ada perma tersebut sebagai bentuk penyesuaian”

Berikut ini data perkara tindak pidana ringan yang memenuhi indikator Perma No. 2 Tahun 2012 dengan penyelesaian perkara cepat sejak tahun 2013 – 2018 yang

⁷³Wawancara dengan hakim Kurniawan Wijonarko di Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 29 November 2018

diperoleh dari sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Kendal :

No	Nomer perkara	Jenis perkara	Dakwaan dan Putusan hakim
1.	6/PID.C/2013/PN.KD L	Pencurian kaos hitam dan celana jeans hitam	<ul style="list-style-type: none"> ● Dakwaan : penjara berdasarkan Ps. 362 ● Putusan : Penjara
2.	7/PID.C/2013/PN.KD L	3 ekor ayam	<ul style="list-style-type: none"> ● Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 362 ● Putusan : Penjara
3.	10/PID.C/2013/PN.K DL	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> ● Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 ● Putusan : Penjara
4.	15/PID.C/2013/PN.K DL	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> ● Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 ● Putusan :Penjara
5.	5/PID.C/2014/PN.KD	Pencurian gula	<ul style="list-style-type: none"> ● Dakwaan :

	L	18 kg	Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
6.	9/PID.C/2014/PN.KD L	Pencurian	• Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
7.	8/PID.C/2014/PN.KD L	Pencurian	• Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
8.	38/PID.C/2014/PN.K DL	Daun cengkeh 5 kg	• Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
9.	41/PID.C/2018/PN.K DL	1 ekor enthok	• Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
10.	65/PID.C/2013/PN.K DL	1 Tabung gas Elpiji	• Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 363

			• Putusan :Penjara
--	--	--	--------------------

Berdasarkan data diatas dan keterangan hakim tersebut memberikan penegasan bahwa dengan belum pernah di terapkannya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini di Pengadilan Negeri Kendal maka *upaya court management* dengan pidana denda belum berjalan maksimal dan jauh dari kata optimal.

Ketidakmaksimalan ini pun juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal lainnya Retno Lastiani bahwa :⁷⁴

“Selama saya menjadi hakim sejak 2008 di Pengadilan Negeri Kendal belum pernah mengimplementasikan perma tersebut, dan selama ini sering kali jenis tindak pidana yang ringan oleh kejaksaan tetap dibawa

⁷⁴Wawancara dengan hakim Kurniawan Wijonarkodi Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 Desember 2018

dengan pemeriksaan biasa dengan mempertimbangan asas pemberatan meskipun misal jumlah kerugian kejahatan tersebut tidak sampai Rp 2.500.000. meskipun demikian tetap apabila ada jenis Tipiring dengan nominal sangat kecil tentunya diperiksa dengan proses peradilan cepat namun masih sulit jika hanya dijatuhkan pidana denda, paling tidak tetap dijatuhkan dengan hukuman pidana kurungan. Harus dipahami, bahwa pidana denda untuk kasus kejahatan akan selalu terbentur dengan culture budaya yang ada, ya sejauh ini untuk pidana denda seringkali pada kejahatan narkoba ataupun korupsi.”

Berangkat dari hasil wawancara dengan beberapa hakim dan juga sajian data di atas pada rinsipnya merupakan gambaran sederhana bahwa perma tentang tindak pidana ringan dan penyesuain denda tersebut belum digunakan secara optimal dalam lingkungan peradilan di Indonesia.

D. Tujuan Berlakunya Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Lingkungan Peradilan

Bagi lembaga peradilan sendiri tentunya Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim agar mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutamabagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Permatersebut sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf (d) yang menegaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap

perkarayang diadilinya.⁷⁵Senada dengan harapan Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa yang disampaikan dalam Laporan Tahunan MA Tahun 2011:⁷⁶

Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut dipertegas berdasarkan hasil wawancara penulis ketika melaksanakan kuliah kerja lapangan di Mahkamah Agung dengan salah satu hakim Mahkamah Agung pun yaitu Bapak Purwosusilo menjelaskan secara singkat bahwa :⁷⁷

⁷⁵Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Denda dan Jumlah denda dalam KUHP pertimbangan huruf d.

⁷⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring>, diakses tanggal 31 Desember 2018.

⁷⁷Sesi Tanya Jawab Kuliah Kerja Lapangan di Mahkamah Agung RI Selasa, 27 Maret 2018

Perma tersebut lahir untuk memaksimalkan konsep pidana denda yang mana merupakan upaya untuk *court management*, meskipun begitu memang Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu perma MA dari 2 perma yang cukup bermasalah dalam proses penerapannya.

Berangkat dari pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa bagi lembaga peradilan lahirnya Perma tersebut memberikan angin segar dalam ranah pembaharuan hukum khususnya dalam pertanggungjawaban pidana yang imbasnya adalah untuk memimalisir penumpukan perkara di pengadilan dan tentunya mengurangi jumlah narapidana yang di penjara, meskipun tidak pungkiri bahwa dalam implementasi masih menemui kesulitan.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya bukan hanya ditujukan sebagai tempat untuk sekedar menampung tersangka, terdakwa maupun terpidana suatu tindak pidana, dan juga bukan tempat untuk menjatuhkan hukuman, akan tetapi lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya mengatur tentang masalah denda, batas tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP dan penahanan dalam KUHP. Pasal 21 ayat (4) KUHP membatasi bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁷⁸ Selain itu Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP dilipat gandakan menjadi

⁷⁸Pasal 21 ayat (4) KUHP.

1.000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya.

Dengan adanya penyesuaian nilai tindak pidana ringan, maka tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai uang atau barangnya kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan sebagai tindak pidana ringan, dan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan berarti akan mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni dan tingginya angka pemidanaan.

Terkait kekhawatiran tentang penghuni lapas saat ini Menteri Hukum dan HAM juga mengatakan bahwa setiap bulan ada 2000 tambahan narapidana yang masuk ke lapas dimana

ini merupakan salah satu imbas dari banyaknya pidana ringan yang putus penjara bukan dengan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan Dengan total narapidana saat ini adalah 131.142 jiwa⁷⁹

Sementara itu di wilayah semarang sendiri khususnya di lembaga masyarakat Kedungpane Semarang kondisi lapas semarang sangat over kapasitas dengan kapasitas hunian 663 orang namun justru di huni 1698 narapidana jumlah yang sangat tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah petugas keamanan yang hanya 145 sampai akhirnya dilakukan pemindahan berkala ke lapas kelas II A pamisen Nusakambangan.⁸⁰

⁷⁹<https://tirto.id/menkumham-minta-napi-pidana-ringan-tak-perlu-masuk-penjara-CH1G>,
Di Akses Pada Tanggal 2 September 2018 Pukul 23.34 WIB

⁸⁰<http://jateng.tribunnews.com/2018/11/01/kedungpane-overload-sejumlah-narapidana-dilpindahkan-berkala-ke-lapas-nusakambangan>, di akses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 19:57

Sama halnya dengan Semarang di Kabupaten Kendal sejak 2017 sudah dinyatakan overload kapasitas, sehingga sejak tahun 2017 dipindahkan beberapa narapidana ke lapas Nusakambangan.⁸¹

3. Kepolisian dan Kejaksaan

Bagi semua lembaga peradilan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah sebuah ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak tercantum dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya. Akan tetapi muncul permasalahan lain, dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan

⁸¹<http://jateng.tribunnews.com/2017/05/25/15-tahanan-lapas-kelas-ii-a-kendal-dipindahkan-ke-lapas-batu-dan-lapas-nusakambangan>, di akses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 19:57

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.⁸²Jadi secara teknis, dari pemeriksaan perkara pidana padatingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana, hanya pemeriksaan di sidang pengadilan (peradilan umum) yang berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung.

Hal itu kemudian dimaknai bahwa tidak ada keharusan bagi penyidik dan penuntut umum untuk memberlakukan ketentuan dalam Perma Nomor 2 tahun 2012, karena Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan berada langsung di bawah Presiden dan tidak mempunyai hubungan hirarki dengan Mahkamah Agung.

Oleh karena itulah masih menjadi perdebatan di lingkungan penyidik dan penuntut umum terkait

⁸²Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pemberlakukan perma tersebut yang mana rumor perdebatan tersebut dipertegas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang jaksa yaitu Muslihat Darajat ketika melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Kendal mengatakan:⁸³

Perma ini kan punya MA jadi yang hanya berlaku untuk hakim. Dan jika aturan ini diterapkan kepada penyidik justru mengkhawatirkan, karena akan banyak pelaku pidana yang bakal tidak ditahan. Padahal, tidak tertutup kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya. Lagi pula nominal 2,5 juta itu kan berbeda untuk setiap daerah jadi gak bisa disamaratakan

Senada dengan apa yang disampaikan salah satu jaksa Kejaksaan Negeri Kendal, penulis mendapat kesempatan

⁸³Wawancara Ketika Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL), Pada Bulan Maret 2018

bertanya pada sesi tanya jawab ketika kuliah kerja lapangan di Kejaksaan Agung kepada narasumber Kejaksaan Agung, yang menyampaikan :

Bahwa Pada prinsipnya perma no. 2 tahun 2012 ini tujuannya baik selain mempermudah proses penyelesaian perkara pidana yang tentunya untuk menekan menumpuknya perkara dan jumlah narapidana dilapas, namun keberadaan perma ini sulit untuk mengikat jaksa karena secara kedudukan perma ini hanya mengikat secara internal hakim-hakim di wilayah Mahkamah Agung, Konsekuensinya, ketua pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara yang sesuai perma tersebut. meskipun sudah ada nota kesepakatan bersama tetap perma ini susah untuk di optimalkan.

Jadi, pada prinsipnya bagi lingkungan kepolisian dan kejaksaan umum Keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 tetap dianggap baik, namun untuk implementasinya susah untuk mengikat antara 2 lembaga tersebut.

BAB IV

IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DAN KONTRIBUSINYA MENURUT PERMA NO.2 TAHUN 2012

A. Analisis Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management* Dan Kontribusinya Menurut Perma No.2 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan negeri di Indonesia secara umum dan secara khusus di Pengadilan Negeri Kendal. mayoritas pidana yang dijatuhkan adalah penjara. Putusan pidana penjara lebih dipilih sebagai *strasoort* dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap kejahatan ringan atau kejahatan yang memiliki alternatif sanksi pidana penjara atau denda

Berikut ini Peneliti mengambil beberapa sampel putusan dari berbagai pengadilan negeri di Indonesia, sesudah keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012 (Perma dikeluarkan tanggal 27 Februari 2012). data perkara tindak pidana ringan

yang memenuhi indikator Perma No. 2 Tahun 2012 dengan penyelesaian perkara cepat sejak tahun 2013 – 2018 yang diperoleh dari sistem informasi penelusuran perkara pengadilan Kendal :

No.	Nomer perkara	Jenis perkara	Dakwaan dan Putusan hakim
1.	6/PID.C/2013/PN. KDL	Pencurian kaos hitam dan celana jeans hitam	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : penjara berdasarkan Ps. 362 • Putusan : Penjara
2.	7/PID.C/2013/PN. KDL	3 ekor ayam	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 362 • Putusan : Penjara
3.	10/PID.C/2013/PN. KDL	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan : Penjara
4.	15/PID.C/2013/PN.	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan :

	KDL		Penjara berdasarkan Ps. 364 <ul style="list-style-type: none"> • Putusan :Penjara
5.	5/PID.C/2014/PN. KDL	Pencurian gula 18 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
6.	9/PID.C/2014/PN. KDL	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
7.	8/PID.C/2014/PN. KDL	Pencurian	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara
8.	38/PID.C/2014/PN. KDL	Daun cengkeh 5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan

			:Penjara
9.	65/PID.C/2013/PN. KDL	1 Tabung gas Elpiji	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 363 Putusan :Penjara
10.	41/PID.C/2018/PN. KDL	1 ekor enthok	<ul style="list-style-type: none"> • Dakwaan : Penjara berdasarkan Ps. 364 • Putusan :Penjara

Berdasarkan dari sampel putusan pengadilan Negeri Kendal pasca keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012 dapat dilihat bahwa dari kesepuluh putusan yang peneliti jadikan sampel, tidak ada satupun putusan yang menjatuhkan pidana denda. Dilihat dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan-putusan yang peneliti kaji, bahwa keseluruhan putusan yang dapat digolongkan dalam katagori pidana penjara pendek (penjara pendek adalah pidana penjara yang

dijatuhkan hakim yang lamanya di bawah 6 bulan). Penggunaan pidana penjara pendek dalam putusan pembedanaan mendapatkan banyak kritik salah satunya adalah Wolf Middendorf yang menyatakan pidana penjara pendek tidak memiliki reputasi yang baik dan .Johannes Andenaes menyatakan bahwa penjara pendek merupakan suatu pemecahan yang buruk, karena tidak memberikan kesempatan yang melakukan untuk melakukan pekerjaan pendampingan dan memulihkan narapidana.

Seharusnya juga dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan. Hakim harus mempertimbangkan segala aspek keburukan dari penggunaan penjara pendek. Jika kita melihat dari sisi negatif penggunaan penjara pendek bagi terpidana yang mana dari contoh perkara yang peneliti sajikan di atas, idealnya sudah mulai dikemukakan model-model alternatif pembedanaan sebagai pengganti pidana penjara pendek. Salah satu yang bisa

dilakukan dalam kondisi saat ini adalah penjatuhan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara pendek bagi tindak pidana ringan.

Lahirnya kebijakan formulasi Perma No. 2 Tahun 2012 seharusnya mendapat apresiasi. Peneliti memandang bahwa Perma tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kritik konstruktif terhadap KUHP. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012, dengan harapan agar hakim lebih mempertimbangkan penjatuhan denda terhadap terpidana dalam kasus-kasus tertentu, namun ternyata dalam prakteknya, peneliti menemukan bahwa PERMA tersebut tidak optimal di aplikasikan sehingga sanksi pidana penjara masih menjadi primadona dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bercermin dari hegemonitas sanksi pidana penjara pada tataran *legal structure* perlu kembali penulis katakan bahwa Penjara tidak akan pernah bisa menghentikan kejahatan dan hal

tersebut dapat di buktikan bahwa dalam ilmu hukum pidana manapun tidak ada yang pernah menjelaskan bahwa penjara bisa menghentikan suatu kejahatan. Sanksi Pidana Penjara justru akan memberikan ruang yang baru bagi timbulnya ketidakadilan karena menurut penulis hukum tidak bisa disamaratakan pada setiap subjek hukum dan peristiwa hukum. Hukum pidana berfungsi menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang mana dalam konsep Sanksi pidana itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Dalam hukum pidana penjatuhan pidana tidak bisa disangkal bahwa terdapat unsur penderitaandan nestapa unsur tersebut pula yang menjadi latar belakang sanksi pidana penjara menjadi primadona dalam sanksi *penal policy* dan hal tersebut menjadi gambaran kongkrit bagaimana unsur penderitaan dalam kebijakan hukum pidana.⁸⁴

⁸⁴ J.M. van Bemmelen, "*Hukum Pidana I Hukum Pidana Material*

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat disebut juga bagian dari rangkaian politik hukum pidana yang ada di Indonesia, atau jika dalam istilah asing, politik hukum pidana disebut juga dengan *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.⁸⁵ Apabila kita bicara mengenai Politik hukum pidana maka akan sangat terkait erat dengan upaya pembaruan hukum pidana, terutama terhadap hukum pidana materiil yang sampai dengan hari ini yang berlaku dan kita gunakan masih merupakan warisan Belanda. Fungsionalisasi politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat Bassiouni, dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.⁸⁶ Meskipun pada dasarnya tahap – tahapan

Bagian Umum”, (Bandung: Binacipta, 1987), Hlm. 7

⁸⁵Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 26

⁸⁶Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat – Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana*”, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal 93

tersebut merupakan aspek yang lebih luas dari pembaharuan hukum.

Masih menurut Barda Nawawi, menjelaskan lebih jauh bahwa dalam kebijakan hukum pidana, tahap formulasi merupakan tahap paling strategis. Karena apabila terdapat kelemahan dalam tahap formulasi, maka akan berdampak pada terhambatnya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam tahap aplikasi dan eksekusi.⁸⁷ Bahwa dalam hal ini kedudukan Perma No. 2 Tahun 2012 di formulasikan guna mengisi kekosongan hukum terkait dengan jumlah denda yang seharusnya segera disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini dan diatur dalam bentuk Undang-Undang ataupun dapat dalam bentuk rumusan KUHP yang sampai saat ini kita ketahui belum terealisasikan oleh para anggota dewan parlemen indonesia sementara disisi lain perkara-perkara

⁸⁷Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 79.

pidana khususnya terkait dengan tindak pidana ringan terus masuk ke pengadilan maka selain itu tidak segeranya dilakukan penyesuaian jumlah pidana denda mengakibatkan jenis sanksi tersebut semakin tidak diminati oleh para penegak hukum maka dari itulah lahir Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut yang memiliki konsentrasi pada jenis tindak pidana ringan yang mengatur terkait upaya pembaharuan sanksi pidana denda agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Hanya saja ketika tahapan perumusan kebijakan tersebut tidak kuat dan cenderung lemah maka hal ini akan sangat berpengaruh dalam tahap aplikasi penegakan hukum itu sendiri sehingga diperlukan kecermatan dalam merumuskan kebijakan formulasi sehingga dapat tercapai tujuan dari pembaharuan hukum itu sendiri.

Adapau untuk dapat memahami secara menyeluruh aplikasi pidana denda yang berkesesuaian dengan upaya

pembaharuan hukum pidana perlu kiranya kita perhatikan terlebih dahulu transformasi formulasi hukum pidana mengenai pidana denda yang ada di Indonesia berdasarkan sumber yang ada. Dimana kita ketahui pidana denda sejak terbentuknya UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memperlihatkan bahwa pidana denda telah mengalami 3 fase perkembangan yang terbagi menjadi 3 pandangan, yakni sebagai berikut:

No.	Keterangan	KUHP	Perpu No. 18 Th 1960	Perma No. 2 Th 2012
1.	Penjelasan Umum	Kuhp menerapkan perumusan “minimum umum” yang terdapat dalam pasal 30	Perpu tentang perubahan jumlah denda dalam KUHP dan	Perma tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan

		<p>KUHP ayat (1) ditetapkan sebesar 25 sen dan “maksimum khusus” ditetapkan sendiri-sendiri dalam rumusan delik yang terdapat dalam buku II dan III dengan jumlah yang bervariasi</p>	<p>dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, maka perpu ini mengubah batas minimum menjadi 15 x 25 sen =</p>	<p>dan jumlah denda dalam kuhp ini menjelaskan bahwa tiap jumlah maksimum denda kecuali pasal 303 ayat (1) dan (2) dan</p>
--	--	---	---	--

			Rp. 3,75	dilipatkan gandakan menjadi menjadi 1000 kali.
2.	Pengaturan jenis tindak pidana ringan	1. Pasal 302 ayat (1) tentang Penganiayaa n ringan terhadap hewan 2. Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaa n ringan 3. Pasal 364 tentang pencurian ringan 4. Pasal 373 tentang	Sama dengan KUHP	1. pencur ian ringan 2. penada han 3. penipu an ringan 4. pengg elapan ringan

		<p>penggelapa m ringan</p> <p>5. Pasal 379 tentang penipuan ringan</p> <p>6. Pasal 384 tentang penipuan dalam penjualan</p> <p>7. Pasal 407 ayat (1) tentang perusakan barang</p> <p>8. Pasal 482 tentang penadahan ringan</p> <p>9. pasal 315 tentang penghinaan ringan</p>		<p>5. penada han ringan</p>
--	--	--	--	-------------------------------------

Jika kita mengacu pada tabel regulasi di atas tersebut yang merupakan perkembangan dari pembaharuan pidana denda dalam bentuk kebijakan formulasi maka dapat dilihat bahwa Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut hanya mengakomodir lima jenis tindak pidana ringan dalam menyesuaikan nilai mata uang, untuk itu menjadi penting dipahami bahwa dalam kebijakan aplikasi Perma No.2 Tahun 2012 harus dapat sejalan dengan filosofis kebijakan formulasi PERMA. Adapun yang menjadi nilai pertimbangan dalam penerapan hukum pidana dengan sanksi pidana denda sesuai dengan konsep PERMA adalah

Pertama, bahwa lima perkara tersebut adalah perbuatan pidana yang dekat dengan masyarakat awam khususnya masyarakat menengah kebawah namun juga bersinggungan dengan masyarakat menengah keatas sehingga jumlah perkaranya pun tidaklah sedikit jika dikalkulasikan secara nasional hal ini tentunya sangat berpotensi mendorong

kelebihan kapasitas dalam setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan tentunya menimbulkan masalah dalam proses pembinaan nara pidana dan keuangan negara. *Kedua*, bahwa keberadaan Perma tidaklah untuk mengubah KUHP namun hanya melakukan penyesuaian nilai mata uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini yang mana selalu menjadi alasan mengapa belum di optimalkannya sanksi pidana denda oleh penegak hukum khususnya hakim guna memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Meskipun hal tersebut kerap menghadirkan perdebatan tentang bagaimana daya paksa dan daya ikat pengaturan sanksi pidana yang mana hadir secara tidak langsung menegaskan keberadaan pidana denda yang terdapat dalam KUHP.

Sehingga untuk meyakinkan pentingnya aplikasi Perma tersebut dan menimalisir hadirnya perdebatan maka perlu dipertegas bahwa formulasi Perma adalah Dalam rangka pendekatan konsep *court management* yang mana kebijakan

formulasi pidana denda akan memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam upaya memperlancar jalannya peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. dapat kita perhatikan bersama manfaat dan keuntungan dari pidana denda menurut Jan Remmelink sebagai berikut:⁸⁸

1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi.
2. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya.
3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya.
4. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi.
5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda

⁸⁸ Jan Remmelink sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal 401.

Berangkat dari substansi nilai keuntungan dari pidana denda diatas serta Melihat lebih jauh perumusan jenis sanksi dalam hukum pidanadi masa yang akan datang, khususnya terkait pidana denda sebagai jenis pidana (*strafsort*)maka seharusnya dapat dioptimalkan digunakan sebagai salah satu penanggulangan kejahatan era moderenitas. Karena pada prinsipnya esensi hukum pidana adalah pemidanaan, dan didalam teori pemidanaan hanya bobot pemidanaan yang tepatlah yang dapat mengembalikan keadaan dari tidak adil untuk kembali menjadi adil dan sebaliknya bobot pemidaan yang tidak adil akan memperpanjang konflik. Konflik yang timbul dari ketimpangan keadilan ini tentunya akan menciderai nilai dan manfaat hukum itu sendiri dimana seharusnya hukum harus mampu mereda konflik dan menciptakan keadilan bagi setiap warga negara.

Namun, Apabila yang menjadi kerisauan dari penerapan pidana denda ini adalah terkait efek penderitaan

yang melekat dalam sanksi hukum pidana akan hilang dengan diterapkan pidana denda maka hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, sebab menurut G.P. Hoefnagels yang tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan (*suffering*) menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels mempertegas dengan melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Jadi, apabila dipahami secara holistik maka penerapan pidana denda dalam tindak pidana ringan tidak bisa disebut serta merta menimbulkan ketidakadilan bagi pihak korban atau bagi upaya penegakan hukum karena tidak adanya unsur penjeraan atau penderitaan bagi pelaku kejahatan namun efek tersebut sudah

didapatkan oleh terpidana tindak pidana ringan sejak proses pidana itu sendiri berlangsung. Sehingga logis untuk tetap dijadikan sebuah upaya pembaharuan hukum dengan mengedepankan sanksi pidana denda bagi tindak pidana ringan, sebab sangat tidak dibenarkan apabila suatu perbuatan pidana yang ringan harus diproses dengan proses beracara hukum acara biasayang mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara dan memakan waktu yang sangat panjang yang mana akan merugikan banyak pihak baik pelaku ataupun korban ataupun jika sudah diproses sesuai dengan pidana cepat namun tetap dijatuhi denganj hukuman penjara singkat yang riskan akan pelanggaran hak didalamnya.

Meskipun demikian sesungguhnya aplikasi pidana denda dalam Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut tidak hanya mengatur untuk diterapkannya pidana denda bagi terpidana tindak pidana ringan namun juga mengintruksikan agar tidak dilakukan proses penahanan bagi terpidana tindak pidana

ringan namun intruksi tersebut kembali terkesan tidak dihiraukan dengan mendalilkan alasan bahwa intruksi ataupun regulasi tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung maka kemudian menimbulkan banyak interpretasi bahwa hanya dapat dilakukan pada tahapan pengadilan tidak pada tahap penyidik ataupun kejaksaan hal ini lah yang kemudian sangat menghambat proses dalam upaya *court management* yang mencerminkan adanya egosentrisme dalam manafsirkan Perma tersebut sehingga diperlukan pemahaman bersama terkait dengan politik hukum pidana formulasi pidana denda yang baik dimana hal ini penting guna mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP harus dipahami lahir dari bagian kerangka berfikir Mahkamah Agung untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mana disinilah hukum

bersifat *responsif* memahami permasalahan masyarakat yang kerap menganggap hukum berlaku tidak adil seperti maraknya penilaian masyarakat terhadap kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice system* dan sangat normal bagi masyarakat beranggapan seperti itu. Karena Masyarakat hanya melihat proses persidangan yang mengadili para terdakwa yang dinilai masyarakat hanya melakukan kejahatan ‘kecil’ apabila dibandingkan dengan korupsi miliaran rupiah namun jumlah kejahatan kecil tersebut harus diancam dengan hukuman sampai dengan 5 tahun yang mana menimbulkan *framing* menggerus keadilan ditengah masyarakat.

Untuk itulah Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha melakukan pembaharuan hukum (pidana) pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (*continue*) tak kenal henti, atau dalam kalimat lain Jerome Hall menyebutnya dengan istilah “*a permanent on*

going enterprise” yang nantinya menjadi rumusan hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita dibentuknya hukum tersebut⁸⁹ maka dalam hal ini penulis memandang perlu segera dilakukannya perubahan atau revisi terhadap KUHP yang saat ini dengan memandang positif bahwa kehadiran Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan kritik yang baik terhadap KUHP dengan memandang secara holistik kebutuhan penegakan hukum dan pengaturan pengadilan yang ada di Indonesia dan seharusnya Perma bisa masuk dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, selain itu harus dipahami bahwa Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpulan dana, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan

⁸⁹Khususnya di bidang pembaharuan hukum pidana, Jerome Hall menyatakan : “*improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed records should be kept*” (perbaikan/pembaharuan atau pengembangan hukum pidana harus merupakan suatu usaha permanen yang terus menerus dan berbagai dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara). Lihat Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa...., Op.cit*, hal. 109-110.

pidana dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda sehingga penulis menyarankan guna memaksimalkan atau mengoptimalkan pidana denda yang terdapat dalam Perma No. 2 Tahun 2012 perlu dikaji kembali terkait besaran nominal pidana denda yang menurut penulis cukup tinggi apabila dikalikan menjadi 10.000 tersebut mengingat sebagian besar pelaku kejahatan tindak pidana ringan notabene dari golongan tidak mampu.

Dengan demikian keberadaan Perma ini dapat berkontribusi dimasa yang akan datang dalam rangka Pembaharuan hukum pidana, seperti:

1. Memberikan dan menjawab kebutuhan akan hukum yang bersifat responsif terkait dengan penyesuaian jumlah pidana denda pada saat ini sesuai dengan nilai mata uang sekarang. Dengan demikian akan meningkatkan potensi berkurangnya sanksi pidana penjara dengan diberlakukannya penyesuaian pidana denda dalam tindak

pidana ringan tentunya dengan mengacu pada indikator jenis pidana yang terdapat dalam klasifikasi Perma No. 2 tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Berupaya menjadi cikal bakal perubahan paradigma dari aparat penegak hukum dalam tataran *law enforcement*, khususnya hakim terkait dengan pidana denda. Hal ini tentunya perlu dilakukan dan dioptimalkan mengingat keburukan-keburukan yang ditimbulkan akibat dari pidana penjara baik panjang ataupun pendek sebagaimana telah di jelaskan oleh penulis sebelumnya. Selain itu guna memaksimalkan upaya *court management* dengan melalui pendekatan produk hukum ataupun peraturan.
3. Menjadi pijakan bagi perumusan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya KUHP yang dapat mengakomodir kebutuhan penyesuaian jumlah pidana denda dalam KUHP dalam versi regulasi yang dapat di

terima oleh semua penegak hukum berangkat dari belum optimalnya aplikasi pidana denda menurut Perma No. 2 tahun 2012

4. Pidana denda yang berkeadilan dapat menciptakan tujuan dari pemidanaan itu sendiri tentunya dengan diberlakukannya indikator dan syarat yang berkesesuaian dengan tujuan pemidanaan itu sendiri tanpa harus menciptakan ruang ketidakadilan yang baru.

Dengan demikian keberadaan Perma No.2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut memenuhi aspek sebagai upaya pembaharuan hukum dimana pada hakekatnya pembaharuan hukum mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia

B. Analisis Kendala Dalam Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya *Court Management* Menurut Perma No.2 Tahun 2012.

Hukum tidak lahir diruang hampa namun hukum terus bergerak mengikuti arus komunikasi manusia dikarenakan manusia bergerak lebih cepat daripada hukum itu sendiri. Hal ini tentunya sejalan dengan kebutuhan akan penyesuaian dari pidana pokok denda yang mana membutuhkan suatu pembaharuan hukum guna menciptakan nilai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini senada dengan kebutuhan akan suatu peraturan yang dapat memberikan pembaharuan dalam hukum pidana khususnya penegakan hukum dengan sanksi pidana denda yang memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum itu sendiri dan bagi kemanusiaan itu sendiri.

Berbicara mengenai sanksi pidana denda maka perlu kita perhatikan terlebih dahulu kedudukan pola perumusan

jenis sanksi yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(WvS) sebenarnya bersifat umum dan ideal. Polapemidanaan sebagai acuan dan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana,karena KUHP merupakan induk dari sistem dan pola pemidanaan terhadap peraturan-peraturan diluar KUHP. Berkaitan dengan implementasi dari sanksi pidana denda di Indonesiaselama ini, pada dasarnya dapat dipandang dari jenis-jenis sanksi yang diterapkan di dalam KUHP(WvS), khususnya dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a) Pidana pokok
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda; dan
 - 5) pidana tutupan.

b) Pidana tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim;

Bertolak dari jenis-jenis sanksi pidana pokok di atas yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) bahwa pidana denda adalah bagian dari jenis pidana pokok, namun kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok belum menjadi langkah strategis dalam penerapannya yang mana hal ini sangat dipengaruhi pola denda di dalam KUHP yang sudah tidak relevan lagi dengan tidak mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam hal penyesuaian jumlah denda dengan nilai mata uang yang ada saat ini. Maka dari itu dibentuklah suatu kebijakan formulasi Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dimana keberadaan Perma No. 2 tahun 2012 ini

merupakan rumusan dari kebijakan formulasi guna menjawab kebutuhan akan kekosongan hukum untuk menyesuaikan jumlah denda yang dapat setara dengan nilai mata uang rupiah saat ini.

maka dari itu Keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP merupakan rumusan dari kebijakan formulasi guna menjawab kebutuhan akan kekosongan hukum untuk menyesuaikan jumlah denda yang dapat setara dengan nilai mata uang rupiah saat ini.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, jika menarik ulur kebelakannng pidana denda sebenarnya sudah mengalami banyak perubahan sejak terbentuknya Undang-Undang No. 1

Tahun 1946 dimulai dari periode KUHP, Periode Perpu No. 18 Tahun 1960 sampai dengan yang paling terbaru adalah Periode Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pidana denda adalah jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. pidana penjara masih menjadi pilihan sanksi pidana yang paling dominan bagi para penegak hukum untuk pelaku kejahatan. Meskipun kita dapat memahami bersama bahwa pada prinsipnya setiap jenis sanksi pidana apapun mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Namun jika dilihat dari segi ekonomi tidak bisa disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar, karena dengan dipenjaranya seorang pelaku (terpidana) maka harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas bangunan-bangunan untuk menempatkan mereka dalam lembaga

pemasyarakatan tersebut, dan tentunya ini kerap menjadi masalah bagi keuangan negara. Selain terkait biaya sosial dan infrastruktur yang harus tersedia ada hal pokok lainnya yang patut menjadi perhatian dari penerapan pidana penjara seperti yang kita ketahui bahwa Keadaan buruk akibat dari penerapan pidana penjara ternyata tidak hanya bagi mereka yang mendapatkan hukuman pidana penjara panjang namun termasuk jenis pidana penjara jangka pendek (dibawah rentan waktu satu tahun) mempunyai tentu turut berdampak buruk, karena selain harus menerima seluruh kemungkinan akibat buruk yang dapat terjadi terhadap pidana jangka panjang, maka pidana penjara jangka pendek tidak mempunyai peluang memadai untuk dilakukan pembinaan atau rehabilitasi yang merupakan hak dari penghuni lembaga pemasyarakatan berbanding terbalik dengan penjara dengan jangka waktu yang panjang yang setidaknya memiliki peluang tersebut meskipun tidak ada jaminan bagi terpidana yang menjalani pidana jangka

panjangpun dapat memperoleh proses pembinaan didalamnya yang seharusnya menjadi hak narapidana dan tujuan dari lembaga pemasyarakatan sehingga berpotensi menimbulkan banyak ruang ketidakadilan baru yang berujung kambuhnya penyakit masyarakat untuk mengulangi kejahatannya, kekhawatiran tersebut pula lah yang turut menjadi urgensi pengaktifan jenis sanksi pidana lainnya selain pidana penjara yang dapat mengakomodir bagian kepentingan semua pihak dan tercapainya tujuan pemidanaan yakni dapat memulihkan suatu keadaan seperti halnya pidana denda.

Sayangnya apabila kita mengacu nominal pidana denda dalam KUHP yang tidak mengikuti laju perekonomian bangsa, membuat pidana denda tidak efektif atau sangat tidak memungkinkan untuk dapat diberlakukan, Sehingga Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara daripada denda. Sampai saat ini, pidana penjara masih menjadi primadona. Hal

ini dapat kita lihat dari beberapa fakta yang menjadi bahan rujukan alasan:

1. Pidana penjara adalah jenis pidana paling banyak yang diancamkan dalam KUHP, baik dalam Buku II atau Buku III, yaitu sebesar 97,96%. Demikian pula untuk delik di luar KUHP, kurang lebih 96,67 % diancam pidana penjara.⁹⁰
2. Pidana penjara adalah jenis pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim.⁹¹

Atas dasar hal tersebutlah perlu adanya trobosan atau bentuk produk hukum yang dapat mengupayakan dan mengefektifkan kembali pidana denda, dan permasalahan ini ditangkap oleh Mahkamah Agung yang kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomer 02 Tahun

⁹⁰Barda Nawawi Arief, *“Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara”*,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal 71-75.

⁹¹Barda Nawawi Arief, *“Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara”*,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal 98-102

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Lahirnya Perma tersebut merupakan periode ketiga usaha untuk mengoptimal pidana denda sebagai suatu kebijakan formulasi .

Namun, Dilihat dari perspektif hukum pidana maka kebijakan formulasi PERMA tersebut harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan ppidanaan umum yang berlaku saat ini sehingga perlu dijabarkan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut agar kebijakan formulasi ini tidak berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak

sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

- 2) Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi

denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 3) Proses penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan proses beracara cepat bukan melalui proses bercara biasa.

Sayangnya, seiring berlakunya perma tersebut kurang lebih sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 atau selama 6 tahun berjalan, penerapan pidana denda belum menyentuh tahapan optimal atau sukses diberlakukan khususnya bagi upaya *court management*. Tidak tercapainya upaya *court managerment* tentunya berdampak luas selain dari sisi keuangan negara yang membengkak dari dominanya pidana penjara dan tidak maksimalnya pidana denda, hal lainnya yang patut menjadi catatan penting adalah dapat mengakibatkan *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan dan mengakibatkan penumpukan perkara pada pengadilan ataupun pada tataran yang lebih tinggi yakni Mahkamah Agung. Karena itulah

upaya penyelesaian bengkaknya biaya negara, *over capacity* Lapas dan menumpuknya jumlah perkara dapat dituntaskan dengan pendekatan *court management* yang mana hal ini menjadi salah satu landasan lahirnya lahirnya perma no. 2 tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Namun, setelah penulis melakukan penelitian dilapangan mengenai penerapan perma tersebut yang merupakan bagian dari upaya *court management* dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kendal sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang terntunya terikat secara normatif dengan keberadaan Perma No.2 Tahun 2012 penulis menemukan beberapa fakta melalui inventarisir putusan perkara pengadilan dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Kendal terhadap kejahatan tindak pidana ringan sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 tidak ada satupun perkara tindak pidana ringan yang diadili atau

dijatahui sanksi pidana denda sesuai dengan ketentuan perma no. 2 tahun 2012 meskipun secara faktual dapat dipahami bahwa perbuatan dari tindak pidana tersebut masuk dalam katagori tindak pidana ringan yang memenuhi unsur dari Perma. Hal ini menunjukkan bahwa hakim belum berani menerapkan pidana denda pasca berlakunya perma terhadap pasal-pasal di dalam KUHP.

Tidak diterapkannya pidana denda berdasarkan rentan waktu yang penulis teliti membuat penulis mencari tahu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Penulis melakukan penelusuran dengan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kendal mengenai penerapam perma oleh hakim dimana penulis mendapat gambaran bahwa sampai dengan saat penulis melakukan penelitian hakim pada prinsipnya memahami kepentingan dari lahirnya Perma no. 2 tahun 2012 namun dalam penerapan di ranah penegakan hukum pidana denda yang sesuai dengan ketentuan perma

tersebut sulit diimplementasikan khususnya penjatuhan pidana denda.

Selain dibutuhkannya keberanian hakim, pada tataran lainnya adalah belum adanya kesepemahaman mengenai perma ini oleh elemen penegak hukum yang lain baik oleh jaksa dan penyidik kepolisian. Hal ini dibuktikan dari penelusuran perkara di sistem informasi perkara pengadilan yang dilakukan oleh penulis memperlihatkan banyaknya perkara tindak pidana pencurian dibawah nominal Rp 2,500,000 atau tindak pidana ringan masih ada yang diadili menggunakan mekanisme beracara pidana biasa dan berdasarkan pengalaman dari hakim yang penulis wawancara dan jikapun diadili dengan mekanisme peradilan cepat layaknya ketentuan perma keseluruhan perkara yang penulis teliti dijatuhi dengan pidana penjara bukanlah pidana denda.

Munculnya ketidaksinergisan ini membuat penulis teringat dengan proses dialog yang penulis lakukan dengan

salah satu jaksa pada Kejaksaan Negeri Kendal yang mengungkapkan bahwa dalam hal implementasi Perma Nomer 2 Tahun 2012 akan banyak dibenturkan dengan kontruksi sosial dan ekonomi setiap daerah di Indonesia dimana setiap daerah memiliki kemampuan dan interpretasi yang berbeda terhadap batas penyesuain denda dengan nominal Rp 2.500.000.

Banyaknya persamalahan pada tataran implementasi memberikan petunjuk kepada penulis bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor kendala dari penerapan kebijakan aplikasi sanksi pidana denda meskipun pada prinsipnya lahirnya Perma no.2 tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP diyakini oleh para penegak hukum merupakan bagian dari itikad baik dalam hal ini Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan MA. Padahal Melalui perma ini Mahkamah Agung ingin menyatakan bahwa inilah cara untuk

menjawab kritik yang dilakukan oleh masyarakat atas berbagai kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian sendal, dua biji kakao yang dibawa sampai di pengadilan bahkan ada perkara yang sampai ke Mahkamah Agung.

Itikad baik dari Mahkamah Agung ternyata tidak berjalan mulus dilapangan hal ini dibuktikan dari tidak optimalnya pelaksanaan Perma tersebut yang diakibatkan dari adanya kendala pada tataran penereapannya. Adapun beberapa yang menjadi faktor-faktor kendala penerapan Perma tersebut penulis bagi menjadi 2 hal yang Pertama, faktor kendala yang penulis sajikan dari perspektif hakim, jaksa, dan penyidik. Kedua, faktor kendala yang yang penulis sajikan dari keseluruhan gambaran umum.

Berikut ini gambaran apa saja faktor-faktor kendala upaya optimalisasi pidana denda sebagai upaya *cour management* menurut Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda

dalam KUHP berdasarkan perspektif penegak hukum hasil penelitian penulis;

Perspektif Hakim HAKIM	Perspektif JAKSA	Perspektif Penyidik
- Hakim belum memiliki keberanian untuk menjatuhkan pidana denda sebagai satu-satunya sanksi	- PERMA tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang artinya sifatnya hanya mengikat untuk hakim tidak untuk kejaksaan dan	- Sumber daya manusia para penyidik dan porsenil kepolisian belum mengetahui peraturan

pidana	penyidik	tersebut
- Hakim hanya	kepolisian	- Faktor sarana
bersifat	- Apabila Perma	dan
menerima,	tersebut diterapkan	prasarana ⁹²
memeriksa dan	terhadap penyidik	- Perma
memutuskan	akan	tersebut sulit
suatu perkara	mengkhawatirkan	apabila
yang masuk ke	karena akan	mengikat
pengadilan	banyak pelaku	kepada
- Adanya ego	pidana yg tidak	penyidik
sektoral atau	akan di tahan	khususnya
ketidaksinergisa	padahal berpotensi	terkait
n dalam	untuk mengulangi	penahanan
memahami	perbuatanya.	karena

⁹²Jurnal, “Eksistensi Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Jurisprudentie | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

<p>keberadaan Perma tersebut oleh para penegak hukum yang lain padahal Perma tersebut dibuat atas dasar nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan kepolisian</p>	<p>- Jaksa selalu mempertimbangkan tidak pada sebatas nominal namun pada ada dan tidaknya pemberatan tindak pidana didalamnya.</p> <p>- Secara konstruksi sosial tidak bisa dipermasakan setiap daerah di Indonesia mengenai batas nominal kerugian</p>	<p>penyidik khawatir akan terulangnya perbuatan tersebut dan sulit ditemukan pelaku tipiring tersebut apabila keberadaanya yang nomaden.</p>
--	---	--

	Rp. 2.500.000	
--	---------------	--

Berdasarkan uraian faktor kendala dari berbagai macam perspektif pada tataran *legal structure* atau yang mana struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya dan tentunya Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana memperlihatkan perbedaan perspektif terhadap keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 yang berujung pada tidak optimalnya pidana denda dan upaya court management, sehingga dapat penulis sajikan apa yang menjadi faktor kendala secara umum mengapa kebijakan formulasi pidana denda sebagai upaya *court management* menurut Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak dapat berjalan optimal pada saat ini, yaitu :

1. Kendala yang timbul dari Peraturan Perundang-Undangan dimana aturan ini terbit dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sehingga secara Yuridis tidak berdampak mengikat kepada instansi Penegak Hukum yang lainnya. Ataupun dikatakan bahwa secara hierarki kedudukan PERMA lebih rendah daripada KUHP sehingga perlu untuk dilakukan sebuah sinkronisasi yang seharusnya terjadi dalam tahap perumusan kebijakan forumulasinya.
2. Kendala yang timbul dari perbedaan yang tajam dalam memahami Perma No. 2 tahun 2012 pada tataran *legal structured* dimana institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya dan tentunya Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana namun para aparat Penegak Hukum tersebut tidak dapat mengaplikasikan pelaksanaan Perma dengan maksimal, dan hal tersebut dikeluhkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terbukti dari sejumlah penanganan perkara Tindak Pidana Ringan di Kepolisian dan Kejaksaan masih di proses dengan prosedur acara biasa hingga tingkat kasasi. Dampaknya adalah para pelaku tindak pidana ringan masih banyak yang memadati Lembaga Pemasyarakatan. Padahal Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung beberapa kali mengingatkan adanya nota kesepakatan bersama antara unsur penegak hukum terkait perma tersebut dimana salah satu kesepahaman itu untuk mengurangi penumpukan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang selama ini selalu kelebihan kapasitas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pidana denda dan kontribusinya Sebagai Upaya Court Management Menurut Perma No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
 - 1) Implementasi kebijakan pidana denda dengan mengacu pada formulasi pidana denda masih banyak mengalami kendala dan belum dapat dimaksimalkan, yang mana dapat dibuktikan dari beberapa perkara tindak pidana ringan yang penulis sertakan keseluruhan masih dijatuhkan sanksi pidana

penjara meskipun dalam rentan waktu yang pendek. Pada prinsipnya upaya aplikasi dari pidana denda penting untuk ditingkatkan dalam perkara tindak ringan guna menjaga nilai keadilan yang substansial dan tidak menyebabkan terjadinya ruang ketidakadilan yang baru dari suatu proses penegakan hukum pidana. Sehingga perlu keseimbangan yang antara *legal substance*, *legal structure* dan yang nantinya menciptakan *legal culture* sesuai dengan cita yang ada.

- 2) pidana denda sebagai jawaban kebutuhan masyarakat yangmana menunjukkan bahwa hukum bersifat responsif memahami permasalahan masyarakat yang kerap menganggap hukum berlaku tidak adil terhadap masyarakat seperti terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice system*.

- 3) perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana di masa yang akan datang, khususnya mengenai pidana denda sebagai jenis pidana (*strafsort*) dapat dioptimalkan digunakan sebagai salah satu penanggulangan kejahatan. karena esensi hukum pidana adalah pemidanaan, dan didalam teori pemidanaan hanya bobot pemidanaan yang tepatlah yang dapat mengembalikan keadaan dari tidak adil untuk kembali menjadi adil dan sebaliknya bobot pemidaan yang tidak adil akan memperpanjang konflik.
 - 4) Dalam rangka pendekatan konsep *court management* kebijakan formulasi pidana denda akan memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam upaya memperlancar jalanya peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.
2. Implementasi kebijakan formulasi pidana denda belum dapat dioptimalkan dalam rankaian proses penegakan

hukum di Indonesia disebabkan adanya faktor kendala didalamnya, yakni

- a) Kendala yang timbul dari Peraturan Perundang-Undangan dimana aturan ini terbit dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sehingga secara Yuridis tidak berdampak mengikat kepada instansi Penegak Hukum yang lainnya. Ataupun dikatakan bahwa secara hierarki kedudukan PERMA lebih rendah daripada KUHP.
- b) Kendala yang timbul dari para aparat penegak hukum dimana muncul berbagai perspektif terhadap keberadaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP .

A. Saran

Agar dapat mengoptimalkan suatu kebijakan formulasi pidana denda sebagai upaya *court management* di Indonesia dimasa yang akan datang, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. perlu dikaji kembali denda dalam Perma No.2 Tahun 2012 terkait besaran nominal pidana denda yang menurut penulis cukup tinggi apabila dikalikan menjadi 10.000 tersebut mengingat sebgain besar pelaku kejahatan tindak pidana ringan notabene dari golongan tidak mampu, sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pembedaan dapat tercapai dengan adanya penjatuhan pidana denda.
2. Melakukan pembaharuan hukum dengan melakukan revisi terhadap KUHP yang saat ini berlaku agar dapat mengakomodir kepentingan penyesuaian batasan pidana

denda bagi tindak pidana ringan serta memasukan Perma kedalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia sehingga upaya untuk melengkapi kekosongan hukum yang ada dalam ruang lingkup kewenangannya dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Jakarta. Kencana.
- 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta. Kencana.
- 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung. PT.Cipta Aditya Bakti.
- 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*”, Yogyakarta. Genta Publishing.
- 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie Jimly. 2011, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Bakhri Syaiful. 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta. Total Media UMJ Press.
- Fauzan, H.M. 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Jakarta. Prenada Media Group.
- Frans Maramis. 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Harahap Yahya. 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Iqbal Hasan. 2002, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta. Ghalian Indonesia.
- J.M. van Bemmelen. 1987, “*Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*”, Bandung. Binacipta.
- Jan Rimmelink sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Lumbun, Ronald S. 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Lumbuun, Ronald S. 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Marpuang Laden. 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Mahmud. 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan. Pustaka Bangsa Press

- P. A. F. Lamintang. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Sinar Baru.
- Panggabean, Henry P. 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- 2005. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Yogyakarta. Liberty.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003, *Metode Penelitian dan Stusy Kasus*, Sidoarjo. CV. Mitra Media.
- Sudarto RM. 2002. *Cetakan 2: Hukum Pidana Materiil*, Jakarta. Sinar Grafika.
- 1983. "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat – Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana*", Bandung. Sinar Baru.
- Suhariyono AR. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta. Papas Sinar.
- Suharto RM. 2002. *Cetakan 2: Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparni Nini. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Sutarto Suryono. 2005, *Hukum Acara Pidana*, Semarang. BP UNDIP.
- Waluyo Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika.

Penelitian, Jurnal dan Artikel

- Agustinus David Putraningtyasi, *Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 dan Relevansinya dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jurnal, Vol. 12 No. 1, 2017
- Anistia Ratenia Putri Siregar. Skripsi, "*Eksistensi Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dalam KUHP pada peradilan pidana*", Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Tahun 2013
- Femi Angraini, Skripsi: "*Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2012.
- Lestari Hotmaida Sianturi dan Nathalia Naibaho. Skripsi, *Penerapan Pidana Denda oleh Hakim Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2014.
- Repository Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 11.46.
- Septiana Anifatius Saliha. Skripsi, "*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan*

Negeri Kabupaten Gresik), Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.

Vinda Pratiwi. Skripsi, “Pelaksanaan Perma No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah”, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015

Internet

Agus Sahbani, MA *Terbitkan Perma Batasan Tipiring*, Selasa 28 Februari 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4ca3a934d9b/ma-terbitkan-perma-batasan-tipiring>, diakses tanggal 31 Desember 2018.

Dini Suciati Ningrum, 15 Tahanan Lapas IIA Kendal Dipindahkan Ke Lapas Batu dan Nusakambangan, Kamis 25 Mei 2017, <http://jateng.tribunnews.com/2017/05/25/15-tahanan-lapas-kelas-ii-a-kendaldipindahkan-ke-lapas-batu-dan-lapas-nusakambangan>, di Akses pada tanggal 2 Januari 2019.

Hesti Imaniar, Kedungopane Overload Sejumlah Napi Dipindahkan ke Nusakambangan, Kamis 1 April 2018, <http://jateng.tribunnews.com/2018/11/01/kedungpane-overloadsejumlahnapidana dipindahkan-berkala-ke-lapas-nusakambangan>, di akses pada tanggal 2 Januari 2019 Pukul 19:57

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda>, di Akses pada tanggal, 05 Januari 2019 Pukul 06.01

Naufal Mamduh, *Menkumham Minta Napi Tipiring Tak Perlu Masuk Penjara*, Tirto.Id, 19 April 2018, <https://tirto.id/menkumham-minta-napi-pidana-ringan-tak-perlu-masuk-penjara-CHIG>, Di Akses Pada Tanggal 2 September 2018 Pukul 23.34 WIB

Pengadilan Negeri Cibinong, http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-25-07-23-56/2013-06-25-07-24_53/pemeriksaanperkara-pidana-dengan-acara-cepat, di Akses pada Tanggal 2 Januari 2018 Pukul 19:41

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Pengambilan data penelitian dengan Ibu Marfuatun, S.H
bagian Kepaniteraan Hukum



Wawancara dengan Bapak Kurniawan Wijonarko, S.H, M.Hum.
selaku hakim Pengadilan Negeri Kendal

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Retno Lastiani, S.H., M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP;
 - b. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
 - c. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
 - d. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

- Mengingat:
1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

BAB I

TINDAK PIDANA RINGAN

Pasal 1

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

BAB II

DENDA

Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



HARIFIN A. TUMPA

PENJELASAN UMUM

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 tersebut. Bahwa angka Rp 250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960,

melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

Selain itu untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Ditetapkan : DI JAKARTA

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



HARIFIN A. TUMPA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1. Nama : Anisa Nindia Hayati
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 5 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Dk.
Kauman RT
03/ 03 Desa
Pangkah
Kecamatan
Pangkah
Kab. Tegal
8. Alamat Sekarang : Jl.Tanjungsari
Utara IV No.20 RT
07 RW 05
Tambakaji,
Ngaliyan
Semarang

9. Nomor Telepon / Hp: 082329947160

10. e-mail : Anisanindiahayati@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Sekolah / Institusi / Universitas
SD N 07 Pangkah
MTS N Slawi
SMA N 3 Slawi
UIN Walisongo Semarang

III. Prestasi

Tahun	Juara	bidang
2011	Juara Bersama (1) Musabaqah Syarhil Qur'an Tingkat PTPN IX (Persero)	Syarhil Qur'an
2014	13 Film Pendek Terbaik MFM Nasional	Film Pendek
2016	Juara 1 Debat Hukum	Debat Hukum

	Lingkungan PSKH Tingkat Regional DIY-Jateng	
2016	Juara 1 Debat dan Diskusi PCTA antar perguruan tinggi oleh Kemenhan RI Tingkat Jawa Tengah	Diskusi dan Debat
2016	Duta bela negara Jawa Tengah di parade cinta tanah air tingkat nasional	Diskusi dan debat
2017	Finalis Debat Hukum Padjajaran Law Fair IX	Debat Hukum
2017	Juara 1 Debat Hukum Konstitusi oleh MPR RI Regional DIY-Jateng	Debat Hukum
2017	Juara 3 Debat Hukum Konstitusi Se-Indonesia oleh MPR-RI	Debat Hukum
2017	Juara 1 Debat Keterbukaan Informasi Tingkat Nasional oleh Komisi Informasi Pusat RI	Debat Hukum

2017	Perempat Finalis Debat MK Regional Tengah oleh MK (dan berhak melaju ke Nasional)	Debat Hukum
2017	Juara 2 Vidio and Blog Competition “Gerakan Nasional Non Tunai” oleh Bank Indonesia dan Net TV	Vidio and blog
2017	Perempat Finalis Debat Hukum MK RI Regional Tengah RI	Debat Hukum
2018	Juara 1 Debat Konstitusi MPR RI Regional Jawa Tengah	Debat Hukum
2018	Juara 2 Essay Generasi Anti Narkoba Kemenhan RI regional Jawa Tengah	Essay
2019	Juara 3 Debat Konstitusi Pionir IX PTKIN Se-Indonesia	Debat Hukum